



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 535 / Pdt.P / 2012 /PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : I NYOMAN PUJAYASA ; -----

Tempat / tanggal lahir : Bangli / 09 Agustus 1980 ; -----

Umur : 32 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

N a m a : NI KOMANG PUTRI ADNYANI ; -----

Tempat / tanggal lahir : Tanggahan Peken / 05 Mei 1986 ; -----

Umur : 26 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Lingkungan / Banjar
Pekuwon, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 06 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 06 Desember 2012, dibawah register Nomor : 535 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2007, yang dipuput oleh I Dewa Aji Mangku, bertempat di Lingkungan / Banjar Pekuwon, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 24 / BANGLI / WNI / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 09 Januari 2012 ;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai I (Satu) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke I (Pertama) bernama NI PUTU PADMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Pebruari 2008, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untu memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (Pertama) bernama NI PUTU PADMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 06 Pebruari 2008, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN PUJAYASA dengan NI KOMANG PUTRI ADNYANI ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 17 Desember 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut ada perubahan yaitu :

1. Pada Posita tempat lahir nomor 2 (dua), kata "Jehem" dicoret dan diganti menjadi "Bangli" ;
2. Pada Petitum tempat lahir nomor 2 (dua), kata "Jehem" dicoret dan diganti menjadi "Bangli" ;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Para Pemohon telah dicoret dan diganti dengan yang sebenarnya serta telah diparaf oleh Pemohon I NYOMAN PUJAYASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24 / BANGLI / WNI / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 09 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama NI KOMANG PUTRI ADNYANI, Nomor : 18 / PP Jhem I / II / 2008, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tembuku, pada tanggal 06 Pebruari 2008, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106021312100020, atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN PUJAYASA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 09 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5106020908800003, atas nama I NYOMAN PUJAYASA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106024505860005, atas nama NI KOMANG PUTRI ADNYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.5 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I NENGAH PUJANA ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Para Pemohon adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mencari Akta Kelahiran buat anaknya ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2007, bertempat di Lingkungan / Banjar Pekuwon, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama NI PUTU PADMAWATI, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Pebruari 2008 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan anak Para Pemohon bernama NI PUTU PADMAWATI, belum sekolah ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon pernah mengajukan permohonan secara massal tahun 2009, namun tidak keluar ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan NI PUTU PADMAWATI belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian dari Para Pemohon dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan serta kesibukan pemohon I Nyoman Pujayasa berkerja sebagai swasta dan pemohon Ni Komang Putri Adnyani sibuk sebagai ibu rumah tangga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Para Pemohon mencari anakny
Akta Kelahiran adalah untuk mendaftarkan masuk sekolah Taman
Kanak – Kanak (TK) ; -----

Atas keterangan Saksi ke-1 (kesatu) tersebut, Para Pemohon menyatakan
benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi I NYOMAN MERTA SEDANA ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada
hubungan keluarga, dimana Pemohon I NYOMAN PUJAYASA adalah
Adik Sepupu saksi ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mencari
Akta Kelahiran buat anaknya ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu,
pada tanggal 21 Maret 2007, bertempat di Lingkungan / Banjar
Pekuwon, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan perkawinan Para Pemohon sudah dicatitkan
dan telah mempunyai Akta Perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu)
orang anak, bernama NI PUTU PADMAWATI, lahir di Bangli, pada
tanggal 06 Pebruari 2008 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan anak Para Pemohon bernama NI PUTU
PADMAWATI, belum sekolah ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon pernah mengajukan
permohonan secara massal tahun 2009, namun tidak keluar ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan NI PUTU PADMAWATI belum mempunyai
Akta Kelahiran karena kelalaian dari Para Pemohon dan awamnya Para
Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan serta kesibukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I Nyoman Pujayasa berkerja sebagai swasta dan pemohon Ni Komang Putri Adnyani sibuk sebagai ibu rumah tangga ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Para Pemohon mencari anak nya Akta Kelahiran adalah untuk mendaftarkan masuk sekolah Taman Kanak – Kanak (TK); -----

Atas keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk pendaftaran anak dari Para Pemohon yang ingin masuk ke sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) dimana Akta kelahiran sebagai syarat administrasinya ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Kutipan Akta Perkawinan), P.2 (Surat Keterangan Lahir), P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN PUJAYASA) dan P.5 Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG PUTRI ADNYANI), dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak dari Para Pemohon yang bernama NI PUTU PADMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Pebruari 2008, memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I NYOMAN PUJAYASA dan Pemohon NI KOMANG PUTU ADNYANI, yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 Maret 2007, menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, yang dipuput oleh I Dewa Aji Mangku, bertempat di Lingkungan / Banjar Pekuwon, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 09 Januari 2012, dengan Nomor : 24 / BANGLI / WNI / 2012 ; -----
- Bahwa benar memang anak dari Para Pemohon yang bernama NI PUTU PADMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Pebruari 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dari Kepala Puskesmas Kecamatan Tembuku, Nomor : 18 / PP Jhem I / II / 08, memang belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan Pemohon I NYOMAN PUJAYASA sibuk bekerja sebagai swasta dan Pemohon NI KOMANG PUTRI ADNYANI sebagai ibu ruma tangga ; -----
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk pendaftaran anak dari Para Pemohon yang ingin masuk ke Sekolah Taman Kanak- Kanak, dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak ke-I (Kesatu), yang bernama NI PUTU PADMAWATI dari Para Pemohon karena kesibukan bekerja dimana Pemohon I NYOMAN PUJAYASA sibuk bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Pemohon NI KOMANG PUTRI ADNYANI sibuk sebagai ibu Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI PUTU PADMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Pebruari 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah anak kandung ke-I (Kesatu) dari pasangan suami dan isteri yang bernama Pemohon I NYOMAN PUJAYASA dengan isteri bernama Pemohon NI KOMANG PUTRI ADNYANI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke-I (Pertama) yang bernama NI PUTU PADMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 06 Pebruari 2008, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama pemohon I Nyoman Pujayasa dan pemohon Ni Komang Putri Adnyani dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2012, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh IDA BAGUS MADE SUARJANA NARAPATI, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

ttd.

IB MD.SUARJANA N, SH.

Hakim,

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|--------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| - Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. 39.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> (+) |

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)